



## Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2020 – 2022

Adinda Fauziah Rahayu<sup>1)</sup>; Yana Fajar FY Basori<sup>2)</sup> Dine Meigawati<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: <sup>1)</sup> [adindafauziahrahayu02@gmail.com](mailto:adindafauziahrahayu02@gmail.com) <sup>2)</sup> [Yanafajar@ummi.ac.id](mailto:Yanafajar@ummi.ac.id) <sup>3)</sup> [Dinemeigawati@ummi.ac.id](mailto:Dinemeigawati@ummi.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [07 Juli 2023]  
Revised [22 Oktober 2023]  
Accepted [15 November 2023]

### KEYWORDS

Strategic Management, BSRS, Society, Recipients of assistance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Bantuan Stimulan Rumah Swadaya atau disingkat BSRS, merupakan program bantuan rumah tidak layak huni yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2020-2022. Penelitian diawali dengan ditemukannya permasalahan, salah satunya yaitu target BSRS belum mampu mencapai target seperti pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan adanya penerima bantuan yang layak namun belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh L. Wheleen, dkk (2015: 48). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program BSRS belum optimalnya cara atau metode yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, seperti mensosialisasikan program BSRS yang belum merata, terdapat masyarakat atau calon penerima bantuan yang mengetahui dan tidak mengetahui program BSRS yang dipengaruhi oleh informasi yang di dapatkannya, Belum memiliki prosedur khusus mengenai BSRS yang di buat oleh DPUTR Kota Sukabumi. Namun dari segi struktur dan penerapannya sudah dijalankan.

### ABSTRACT

*Self-help Housing Stimulant Assistance or abbreviated as BSRS, is an uninhabitable housing assistance program organized by the Office of Public Works and Spatial Planning throughout Indonesia. The purpose of this study is to find out the Management of the Self-Help Home Stimulant Assistance Strategy (BSRS) at the Public Works and Spatial Planning Office of Sukabumi City 2020-2022. The research began with the discovery of problems, one of which was that the BSRS target had not been able to achieve targets such as the Medium Term Development Plan (RPJMD) and that there were eligible beneficiaries but had not been registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The theory used in this research is strategic management theory put forward by L. Wheleen, et al (2015: 48). The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, and data collection through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the method or method used by the Public Works and Spatial Planning (DPUTR) Sukabumi City Office of Public Works and Spatial Planning (DPUTR) has not been optimal, such as socializing the BSRS program that has not been evenly distributed, there are people or prospective beneficiaries who know and do not know the BSRS program. influenced by the information he got, did not have a special procedure regarding the BSRS made by the Sukabumi City DPUTR. But in terms of structure and implementation it has been implemented.*

### PENDAHULUAN

BSRS merupakan program bantuan dari pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka membantu masyarakat agar mendapatkan rumah yang layak untuk di tempati. Di Kota Sukabumi program BSRS mulai diterapkan pada tahun 2020. Dengan adanya program bantuan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan kenyamanan akan adanya rumah yang layak kepada masyarakat.

Salah satu dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang kenyataannya yaitu pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memfokuskan pada keseimbangan lahiriah dan kepuasan batiniah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan suatu wilayah yang menjadi lingkungan hunian serta kawasan kegiatan yang mendukung kehidupan yang tertata, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan sesuai dengan perencanaan tata ruang. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perumahan swadaya merupakan perumahan atau rumah yang dibangun atas inisiatif dan upaya masyarakat, baik secara individu atau kelompok, yang meliputi rehabilitasi, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya. Jumlah keseluruhan RTLH di Kota Sukabumi pada tahun 2020-2022 yaitu berjumlah 1.915 yang dimana data tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun kriteria penerima bantuan insentif perumahan swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :

1. Warga negara Indonesia.
2. Masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR), rata-rata nasional atau miskin.
3. Memiliki atau menguasai tanah.
4. Sudah status berkeluarga.
5. Belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
6. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, termasuk mereka yang mengalami bencana alam, kebakaran, atau keresahan permasalahan sosial.

Ada tiga program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2020-2022 yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi. Ketiga program RTLH tersebut yakni bantuan dari Gubernur Jawa Barat, bantuan Kementrian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Tiga bantuan tersebut bersifat stimulan dan setiap rumah akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 17.500.000. (Republika.co.id, 2020).

Untuk BSRS pada tahun 2020-2022 di Kota Sukabumi sesuai dengan jumlah RTLH berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu berjumlah 492 unit rumah yang sudah di rehabilitasi. Program BSRS di tahun 2020 dapat direalisasikan sebanyak 129 unit rumah dengan jumlah target yang sama dan tersebar di delapan kelurahan Kota Sukabumi. Pada tahun 2021 sebanyak 63 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di empat kelurahan yakni Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Selabatu dan Kelurahan Sudajaya Hilir dapat terealisasi. Melalui program BSRS tersebut, menjadi komitmen pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman. (radarsukabumi.com, 2021)

Ditahun 2022 pemerintah Kota Sukabumi kembali menjalankan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan dalam dua tahap berjumlah 300 unit, yang terintegrasi dari program BSRS pra sejahtera, serta jumlah anggaran program BSRS pada tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kota Sukabumi. (pelitasukabumi.com, 2022).

Pelaksanaan program BSRS di Kota Sukabumi ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan harus tepat sasaran kepada penerima bantuan yang dikategorikan MBR. Melihat dari data diatas yaitu pada Tabel 1.2 jumlah keseluruhan penanganan RTLH pada program BSRS tahun 2020 – 2022 yang sudah terealisasi sebanyak 492 unit rumah, sedangkan target pencapaian pada tahun 2020 – 2022 yaitu sebanyak 2.400 unit rumah. Hal tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2023. Sehingga informasi awal yang peneliti dapatkan terkait BSRS tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yaitu target BSRS belum mampu mencapai target seperti yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Tabel 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2019-2023**

PROGRAM	TAHUN	TARGET PENCAPAIAN UNIT RUMAH
(PENGEMBANGAN PERUMAHAN)	2019	660 Unit
	2020	750 Unit
	2021	800 Unit
	2022	850 Unit
	2023	726 Unit
TOTAL PENANGANAN RTLH		3.726 Unit



2.400 Unit

Sumber: Dinas PUTR Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat di interpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang jauh antara jumlah penanganan RTLH yang sudah terealisasi pada tahun 2020 – 2022 dengan jumlah target pencapaian unit rumah yang tertuang pada RPJMD. Artinya bahwa BSRS dalam menangani rumah tidak layak huni belum dapat mencapai target yang tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2019-2023. Selain itu, pada kegiatan BSRS ini terdapat penerima bantuan yang layak namun belum terdaftar di DTKS sehingga hal



tersebut berdampak pada sinkronisasi RTLH, yang dimana salah satunya itu terjadi di Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

## LANDASAN TEORI

Dalam hal ini manajemen strategi sektor publik membahas tentang bagaimana sebuah keputusan dan juga tindakan yang mendasar harus diambil oleh para pemangku kepentingan yang memiliki dampak bagi pencapaian tujuan organisasi publik itu sendiri (Joyce, 2015: 12-18). Tujuan manajemen strategi publik itu adalah memberikan arah jangka panjang, membantu organisasi untuk beradaptasi, mewujudkan suatu kinerja serta berinovasi untuk pencapaian tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen strategi berhubungan dengan bagaimana memperkuat efektivitas organisasi sektor publik baik dilihat dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Dalam manajemen strategi sendiri, seperti yang ditegaskan oleh L. Wheelen, dkk (2015: 38) "Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi". Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal maupun internal), perumusan strategi (perencanaan strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan pengawasan. Sedangkan Husein Umar (1999: 86) "Manajemen Strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan – keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang". Selanjutnya David (2016: 5) "Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan – keputusan lintas – fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya".

Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan internal organisasi. Sementara itu untuk proses manajemen strategi menurut L. Wheelen, dkk (2015: 47-48), meliputi empat elemen dasar: (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengawasan.

## METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2020 – 2022, peneliti akan menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif itu berkaitan erat dengan masalah sosial yang tentunya peneliti harus mengeksplorasi secara keseluruhan tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga menemukan hasil dari tujuan yang diharapkan. Dalam menentukan setting informan dengan *non-probability sampling* menggunakan teknik *snowball sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perumahan Dinas PUTR Kota Sukabumi, JF Bidang Tata Bangunan dan Perumahan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Penerima manfaat atau masyarakat penerima bantuan BSRS, dan Masyarakat yang tidak menerima bantuan BSRS. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini, hal yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan analisis data yaitu mengikuti model aliran teori Miles & Huberman. Langkah pertama dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diharapkan mampu menjawab fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah itu dilakukan penafsiran data dengan mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan berbagai metode – metode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Manajemen strategi itu tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi swasta tetapi juga oleh organisasi publik. Organisasi publik baik dalam mengelola organisasi maupun mengelola program yang pastinya membutuhkan manajemen strategi. Salah satu program yang memerlukan manajemen strategi yaitu Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Program ini dicanangkan oleh KEMENPERA akan tetapi dalam pelaksanaannya ada pada daerah – daerah di seluruh Indonesia mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Menurut L. Wheelen, dkk (2015: 47-48) mengungkapkan kembali mengenai manajemen strategi yaitu menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan internal organisasi. Yang dimana dalam proses manajemen strategi ini dipandang dari 4 dimensi yang dapat

mempengaruhi proses manajemen strategi tersebut, diantaranya sebagai berikut :

### **Pengamatan Lingkungan**

Pengamatan lingkungan menurut L.Wheelen, dkk (2015: 48) merupakan pemantauan dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang – orang yang terlibat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor strategi pada lingkungan eksternal dan internal yang akan membantu dalam memutuskan keputusan strategi organisasi tersebut. Dimensi pengamatan lingkungan ini merupakan dimensi yang pertama diungkapkan oleh L. Wheelen, dkk (2015: 48) yang dapat mempengaruhi manajemen strategi.

Pengamatan lingkungan yang dikemukakan oleh L.Wheelen, dkk (2015: 48) peneliti interpretasikan bahwa pengamatan lingkungan disebut dengan istilah pemantauan, jadi setiap menjalankan program atau kebijakan memerlukan tahapan tersendiri yang dimana pengamatan lingkungan ini adalah Langkah awal yang harus dilakukan sebelum setiap organisasi menyusun suatu strategi tersendiri sebelum ke tahap perumusan strategi. Hal ini bisa dikatakan bahwa pengamatan lingkungan itu merupakan proses dasar bagi setiap organisasi untuk mendapatkan data ataupun informasi, yang dimana data dan informasi tersebut akan digunakan untuk mendefinisikan hal – hal baru serta menentukan keputusan penting pada setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh tiap organisasi.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai dimensi pengamatan lingkungan menurut L. Wheelen, dkk (2015: 48) bahwa pengamatan lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang – orang penting dalam suatu organisasi atau program khususnya program BSRS itu. Pengamatan lingkungan ini terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal.

Lingkungan eksternal pada program BSRS di Kota Sukabumi terdiri dari lingkungan kerja yaitu terdiri dari elemen – elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh pada program tersebut. Pihak yang terkait diantaranya Kemenpera, Kecamatan atau Kelurahan serta Inspektorat daerah. Sedangkan untuk lingkungan lingkungan sosial itu terdiri dari kekuatan – kekuatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas – aktivitas jangka pendek suatu organisasi, akan tetapi dapat mempengaruhi keputusan – keputusan jangka panjang program BSRS yaitu adanya masyarakat yang berhak akan program ini tapi belum terdaftar di DTKS.

Struktur dari program BSRS ini sudah tersusun dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan juga teknis. Adapun mengenai Budaya penyelenggara program BSRS ini dapat ditunjukkan dengan adanya kelonggaran seperti kurangnya informasi kepada masyarakat luas terkait BSRS ini dan juga yang masih terdapat masyarakat yang membutuhkan program ini akan tetapi mereka belum terdaftar dan terdata pada DTKS, sehingga untuk pencapaian target pada program ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian pada Sumber Daya yang dibutuhkan dalam program BSRS ini yaitu pelaku, sasaran dan dana. Dari segi pelaku yaitu Dinas PUTR Kota Sukabumi khususnya pada bidang perumahan dan sasarannya itu para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan untuk dana pada program BSRS itu bersumber APBN yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi bagaimana pandangan mengenai penerapan program BSRS, siapa yang terlibat terkait kebijakan (struktur birokrasi), apa saja tugas dan fungsi yang terlibat terkait kebijakan, bagaimana yang terlibat sudah memiliki kualifikasi pendidikan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan, menanyakan kepada sasaran mengenai program BSRS, serta menanyakan kepada penerima informasi dalam kegiatan penafsiran mengenai program BSRS, bagaimana proses penerapan program yang telah dilakukan.

Dari pertanyaan diatas, diketahui bahwa penerapan BSRS ini diselenggarakan oleh tiap Dinas PUTR yang ada di Indonesia termasuk Kota Sukabumi. Program BSRS ini diadakan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sering dikenal dengan sebutan MBR. Sehingga dalam penerapannya masyarakat penerima bantuan dapat merasakan manfaat dengan adanya program BSRS. Tujuan dari program BSRS ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi dalam memperkenalkan program BSRS ini ialah melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan bahwa cara untuk mensosialisasikan program BSRS ini mulai dari tingkat terendah, karena untuk pendataan dan pengumpulan datanya itu dari RT/RW terlebih dahulu kemudian sampai pada kelurahan yang nantinya akan dikolektifkan kepada Dinas Sosial terlebih dahulu sebelum ke Dinas PUTR untuk masuk pada pendataan DTKS. Cara - cara tersebut dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi agar masyarakat maupun penerima bantuan dapat merasakan akan adanya program BSRS ini. Namun cara – cara yang telah dilakukan tersebut belum dapat sepenuhnya tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga masih terjadinya seperti data sekunder yang peneliti dapatkan pada latar belakang penelitian peneliti,





masih terdapat masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum terdaftar pada DTKS. Seharusnya jika informasi ataupun sosialisasi telah tersampaikan maka pendataan juga harus sesuai jangan sampai target yang telah ditentukan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Terdapat informasi yang berbeda yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini yang mengandung bias, maka peneliti mengklarifikasi hal tersebut berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa memang terdapat masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari program BSRS, tetapi belum terdaftar dalam DTKS. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan masyarakat mengenai BSRS. Bahkan apabila masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dari kegiatan penafsiran secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat maupun calon penerima bantuan tidak mengetahui mengenai tahapan – tahapan seperti pengajuan akses untuk mendapatkan bantuan dari program BSRS.

Kriteria yang ditentukan dalam program BSRS ini yaitu seperti tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, menjelaskan pada pasal 6 bahwa untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Adapun dalam struktur birokrasi yang terlibat terkait penerapan BSRS di Kota Sukabumi ialah yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan program ini yaitu ada KEMENPERA, Dinas PUTR melalui tim teknis bidang perumahan, Koordinator fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Kejaksaan dan para aparat kepolisian sebagai pendamping. Namun dalam penerapan pelaksanaannya masyarakat penerima bantuan harus menyelesaikan bangunan rumahnya dalam kurun waktu 120 hari kerja atau 4 bulan terhitung sejak dicairkan dana dari rekening oleh kelompok penerima bantuan, mulai dari pembongkaran sampai rumah layak untuk di tempati.

Tugas dan fungsi masing – masing sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan BSRS di Kota Sukabumi yaitu semua pegawai bidang perumahan mempunyai kewajiban dalam mensosialisasikan kepada masyarakat atau penerima bantuan mengenai BSRS ini. Untuk fungsi dan tugas pada sumber daya manusia dalam penerapan BSRS yaitu harus sesuai dengan juklak dan juknis nya serta melaksanakan pembinaan teknis konstruksi bangunan dan pengawasan progress hasil konstruksi mulai dari nol persen sampai dengan seratus persen.

Sumber daya manusia dalam penerapan program BSRS di Kota Sukabumi sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pegawai tetap dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 dan S1 yang mayoritasnya itu adalah sarjana teknik, karena sumber daya manusia pada penerapan BSRS ini merupakan tenaga ahli dari bidang konstruksi dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sendiri harus memiliki pengalaman di program pemberdayaan yaitu minimal 3 tahun.

Kegiatan penafsiran yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi ini dapat memberikan pengetahuan kepada sasarannya yaitu masyarakat yang menerima bantuan sebagai penerima manfaat yang mengutarakan bahwa BSRS merupakan bantuan dari pemerintah melalui Dinas PUTR yaitu berupa bantuan rumah tidak layak huni yang ditujukannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pemberian anggarannya yaitu secara bertahap dengan total anggaran yang diberikan yaitu 35 juta.

Pemahaman masyarakat maupun penerima bantuan BSRS ini dipengaruhi oleh informasi mengenai BSRS yang diberikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi. Sebagai penerima bantuan yang memahami hal – hal yang berkaitan dengan BSRS, akan mendapatkan informasi ketika terdapat kegiatan penafsiran atau sosialisasi dari Dinas PUTR Kota Sukabumi. Dari kegiatan penafsiran yang diperoleh, informasi yang disampaikan pada saat kegiatan penafsiran sudah jelas dan dapat dipahami olehnya, namun informasi yang disampaikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi belum sampai pada tahapan yang sangat mendetail mengenai BSRS, sehingga informasi mengenai BSRS harus lebih rinci lagi seperti agar lebih diaktifkan kembali layanan informasi atau media sosial dari Dinas PUTR Kota Sukabumi.

Selain itu masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui mengenai program BSRS karena informasi yang di sampaikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sangat minim. Berdasarkan beberapa penuturan sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman mengenai BSRS dipengaruhi oleh informasi yang didapatnya saat sudah menjadi penerima bantuan. Dalam hal ini, belum meratanya pemberian informasi yang diberikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi secara langsung dan secara tidak langsung yang belum diketahui oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan, padahal hal tersebut mestinya perlu dilakukan sebagai edukasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui program BSRS ini yang dimana merupakan salah satu program terpenting yang diselenggarakan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi.

Setelah mendapatkan informasi mengenai BSRS, maka para penerima bantuan dapat menerapkan proses pelaksanaan dari BSRS tersebut, mulai dari pengajuan administrasi, jadwal pelaksanaan, sampai

dengan proses konstruksi pada saat membangun rumah. Namun hal tersebut masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya seperti dari faktor cuaca dan waktu yang diberikan sangat terbatas yaitu 120 hari kerja terhitung sejak tahap pengajuan sampai pencairan dana, dan waktu untuk pembangunan rumahnya yaitu 2 bulan sudah harus selesai dan dihuni.

Akan tetapi dengan upaya kegiatan penafsiran secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas PUTR tentang BSRS seperti melalui media poster dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat, namun hal tersebut masih kurang dan diperlukan kegiatan penafsiran secara langsung kepada masyarakat maupun penerima bantuan yang menyeluruh, agar informasi mengenai program BSRS ini menjadi sinkronisasi baik dalam internal maupun eksternal lingkungan organisasi. Karena berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pasal 5 ayat (1) dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional (JF) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.

### **Perumusan Strategi**

Perumusan Strategi menurut L. Wheelen, dkk (2015:50) adalah pengembangan rencana jangka panjang organisasi dan pengambilan keputusan yang memberikan kriteria untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan keberadaan organisasi, pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan mengidentifikasi ruang lingkup organisasi. Adapun Tujuan adalah akhir dari aktivitas perencanaan, karena pencapaian tujuan suatu organisasi merupakan hasil dari penyelesaian misi. Ketiga yaitu strategi, dalam organisasi strategi merupakan rumusan perencanaan tentang organisasi tersebut akan mencapai misi dan tujuannya. Terakhir yaitu kebijakan yang merupakan aliran dari strategi, kebijakan ini merupakan pedoman yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi, yang dimana dari kebijakan ataupun pedoman yang ada tersebut akan diinterpretasikan dan di implementasikan melalui strategi dan tujuan dari organisasi, dan akan mengembangkan kebijakannya itu yang akan menjadi pedoman bagi setiap program yang dijalankan oleh organisasi.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai dimensi perumusan strategi menurut L. Wheelen, dkk (2015:50) pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi apakah implementator mengetahui program, sejauh mana pelaksanaan misi program, tujuan yang ingin diselesaikan dalam menangani program, apa saja informasi yang telah disampaikan terkait program, adakah pengembangan strategi untuk menangani program, siapa yang bertanggungjawab dalam menafsirkan program dan apakah sudah mencukupi, apakah sekarang masih melakukan penafsiran, bagaimana penerapan program sudah sesuai dengan pedoman, apakah penerapan program sudah memenuhi pencapaian target.

Berdasarkan pertanyaan diatas mengenai dimensi perumusan strategi, pengetahuan implementator terkait program BSRS semuanya sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Karena pada dasarnya program ini meruakan program yang ditujukannya untuk kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang layak. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada amanat UUD 1945 dimana dalam pasal 28 H, disebutkan “Bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Misi yang dilaksanakan dalam menangani program BSRS yaitu sesuai dengan satu misi yang diterapkan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu menyelenggarakan hunian yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan inovatif. Jadi sudah seharusnya para penyelenggara memahami dan menjalankan dari misi tersebut, agar program BSRS ini dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran.

Hal yang harus diperhatikan pada program BSRS ini adalah penyampaian informasi kepada sasaran yaitu masyarakat maupun penerima bantuan. Informasi yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu dengan cara sosialisasi dan leaflet. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari tingkat kota, kecamatan ataupun kelurahan yang dimana dari Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu bidang perumahan akan ikut serta dalam mensosialisasikan BSRS.

Pengembangan strategi yang dilakukan dalam BSRS ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Sukabumi, meningkatkan multi sistem dalam penyediaan perumahan yang



berkeadilan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan rumah dan meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan rumah yang berkelanjutan. Selain itu pengembangan strategi pada teknis nya yaitu harus tepat sasaran dan penerima bantuan sudah terdaftar dalam DTKS sehingga BSRS ini dapat diterima oleh masyarakat dengan sesuai dan tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUTR Kota Sukabumi bertanggungjawab penuh dan memiliki wewenang dalam menafsirkan program ini, dan sudah seharusnya menerapkan dari segala aspek strategi yang ada mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi guna untuk peningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, hal tersebut tercantum pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 96 yang menyebutkan “Dalam upaya peningkatankualitas perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi serta pola – pola penanganan yang manusawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis”.

Dalam kegiatan penafsiran yang mengenai program BSRS yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi masih tetap dilakukan sampai saat ini, bahwa penafsiran BSRS ini bersifat positif dalam rangka mewujudkan masyarakat agar memiliki hunian yang layak, dan penafsiran ini akan tetap dilakukan karena program ini sangat bermanfaat dan diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penerapan BSRS ini harus berdasarkan pada juklak dan juknis serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Bagi MBR dan dari penerapan BSRS di Kota Sukabumi tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, hal tersebut berdampak pada pencapaian target dalam program BSRS ini.

Penerapan BSRS di Kota Sukabumi sudah memenuhi pencapaian target, akan tetapi meskipun sudah sesuai dengan target yang ditentukan, namun masih ada masyarakat yang mengajukan program ini tetapi belum terdaftar di DTKS. Adapun saat melakukan survey lapangan masih terdapat rumah tidak layak huni yang tidak termasuk pada target yang telah ditentukan, sehingga berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun dan direncanakan.

Hal tersebut terjadi seperti pada data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu target pada program BSRS belum mencapai pencapaian target yang ada pada RPJMD Kota Sukabumi tahun 2019 – 2023. Berdasarkan dari informasi yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini yang mengandung bias diatas, maka peneliti mengklarifikasi hal tersebut, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa jika dilihat dari penanganan rumah tidak layak huni, upaya yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu telah mencapai target sebagaimana mestinya. Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi dari tahun 2020 – 2022 sudah terealisasikan sebanyak 2.482 unit rumah, artinya hal tersebut sudah sesuai dengan pencapaian target. Berdasarkan RPJMD Kota Sukabumi target pencapaian dari pengembangan pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun 2020 – 2022 yaitu 2.400 unit, sehingga terdapat perbedaan selisih dari target yang sudah terealisasikan.

Jika dilihat dari hasil penelitian, proses dari perumusan strategi untuk program BSRS ini sudah dirumuskan dari pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPERA), sehingga misi, tujuan dan pengembangan strategi serta penetapan pedoman kebijakan dari program BSRS ini sudah ditetapkan oleh Kemenpera dan pihak Dinas PUTR Kota Sukabumi hanya sebagai pihak penyelenggara program BSRS. Untuk misi, tujuan dan pengembangan strategi serta penetapan pedoman kebijakan itu berdasarkan PERMEN PUPR No 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dan PERMEN PUPR No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

### **Implementasi Strategi**

Implementasi strategi menurut L.Wheelen, dkk (2015: 53) merupakan salah satu proses dimana manajemen akan mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur atau sering disebut dengan Standard Operating Procedures (SOP). Sehingga peneliti dapat interpretasikan bahwa implementasi strategi mengacu pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan jangka Panjang suatu organisasi. Proses ini mengubah strategi yang telah dirumuskan menjadi aksi dan Tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi strategi sangat penting untuk memastikan semua rencana yang telah dibuat oleh organisasi dan terlaksana dengan baik. Dan secara sederhananya implementasi strategi merupakan cara dimana organisasi mengembangkan, memanfaatkan dan mengintegrasikan suatu struktur organisasi, budaya dan sumber daya untuk mengikuti strategi tersebut guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai dimensi implementasi strategi menurut L.Wheelen, dkk (2015: 53) pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi apa saja strategi yang dilakukan dalam menangani rumah tidak layak huni, bagaimana penafsiran tentang program BSRS, bagaimana anggaran biaya program BSRS, adakah rencana khusus yang diajukan untuk program, bagaimana tahapan atau cara yang dilakukan dalam penerapan program, dan menanyakan apakah terdapat SOP dalam penerapan program.

Berdasarkan pertanyaan diatas mengenai dimensi implementasi strategi, strategi dan juga penafsiran yang dilakukan untuk menangani rumah tidak layak huni yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring/evaluasi, dan harus sesuai dengan juklak juknis dari pelaksanaan program BSRS tersebut. Alur dari program BSRS ini dapat dilihat dari pengembangan program yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi yang dalam pelaksanaannya akan memerlukan anggaran biaya dari pemerintah pusat atau daerah. Pengembangan program BSRS saat tahap perencanaan itu yang pertama ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan usulan-usulan dan salah satunya yaitu pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, setelah dari usulan musrenbang itu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi diberikan kepada Kemenpera agar mendapatkan alokasi untuk target. Setelah mendapatkan anggaran alokasi bantuan dari Kemenpera, Dinas PUTR Kota Sukabumi mengadakan sosialisasi untuk program BSRS, yang kemudian pendataan dan mengkriteriakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mana yang layak untuk mendapat bantuan. Hal ini dilakukan agar tepat sasaran, sehingga perlu memilah pengusul dari bantuan BSRS tersebut, dan yang kemudian dari Dinas PUTR Kota Sukabumi memastikan atau pengusul mana yang pantas untuk mendapat bantuan dan kemudian akan di SK-kan oleh Wali Kota.

Setelah di SK-kan oleh Wali Kota, kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang telah melakukan verifikasi rekrutmen oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi sebagai pendamping atau memfasilitasi saat pelaksanaan program BSRS berlangsung, selain itu TFL ini diperlukan karena untuk mengatur dana dan menyusun pembangunan konstruksi rumah, sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sangat diperlukan karena pembentukan KPB ini dibentuk pada tingkat Kelurahan yang dilakukan melalui rembuk atau musyawarah masyarakat penerima bantuan untuk membentuk kelompok di masing – masing wilayah. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dibentuk minimal 5 orang dalam lokasi terdekat dan ada ketua kelompoknya juga yang termasuk pada penerima bantuan. Tujuan dibentuknya KPB ini yaitu untuk menentukan toko material bangunan, dan agar dalam pembangunan rumah masing – masing anggota dari KPB dapat membantu dan bergotongroyong dalam penyelesaian konstruksi rumah, sehingga saat pembangunan rumah berlangsung tidak mengeluarkan upah kerja tukang dari luar anggaran yang sudah diberikan. Program BSRS ini sifatnya dana stimulan atau perangsang saja yang dimana agar menumbuhkan keswadayaan masyarakat sehingga ikut serta untuk membantu.

Selanjutnya yaitu pembuatan rekening untuk penerima bantuan yang nantinya dari pencairan dana bantuan sebesar 35 juta akan masuk pada rekening masing – masing penerima bantuan. Dalam pembuatan rekening penerima bantuan tidak perlu membayar secara tunai atas pembelian bahan bangunan kecuali upah kerja, jadi untuk pembelian bahan material bangunan sifatnya mentransfer atau pembukuan. Untuk pencairan dana bantuannya terdiri dari dua tahap, pada tahap pertama yaitu sebesar 15 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja begitupun untuk tahap kedua sama, jadi total untuk pembelian bahan material adalah 30 juta dan 5 juta untuk upah kerja. Pencairan dana sendiri harus disertai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2). Pada DRPB2 ini harus sudah menentukan jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, harga barang berdasarkan jenisnya, toko bangunan yang menjadi tempat pembelian bahan bangunan yang di tunjuk langsung oleh KPB, kemudian nomor rekening bank dari toko bangunan tersebut untuk menerima pembayaran secara transfer dari penerima bantuan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar dana yang sudah dicairkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Implementasi strategi ini tidak hanya pada pengembangan program, akan tetapi ada unsur anggarannya. Untuk anggaran dari program BSRS ini yaitu berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 20 juta dan ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 15 juta, jadi untuk keseluruhan bernilai 35 juta untuk tiap unit rumah penerima bantuan, dan terdiri dari dua tahap, tahap pertama 15 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah kerja begitupun sama untuk tahap keduanya, serta para MBR harus membuat DPRB2. Untuk tahap pertama pembangunan rumah atau kontrksinya harus tercapai sebesar 30 persen, sampai bangunan dinding atau pondasi harus sudah selesai, dan untuk tahap kedua harus sampai dengan terpasang atap atau sampai dengan finishing dan harus sudah dihuni dan layak untuk ditempati.

Pada implementasi strategi terakhir yaitu prosedur atau sering disebut dengan Standard Operating Procedures (SOP) adalah panduan atau teknik – teknik yang berurutan dan menggambarkan secara detail





dan rinci dengan tujuan memastikan pekerjaan atau suatu kegiatan operasional dari organisasi agar berjalan dengan lancar dan sesuai. Tentunya pada program BSRS di Kota Sukabumi ini memerlukan prosedur sehingga dalam pelaksanaannya bisa sistematis, untuk prosedur dari BSRS ini harus sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan selain itu pedoman yang digunakan pada program BSRS ini merujuk pada PERMEN PUPR No 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dan PERMEN PUPR No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena untuk prosedur BSRS yang dibuat oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi belum ada sehingga merujuk pada pedoman yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dan pengawasan menurut L.Wheelen, dkk (2015: 55) merupakan proses melalui aktivitas – aktivitas organisasi untuk menentukan nilai dari suatu aktivitas tersebut, selain itu dengan menetapkan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan yang mendukung pada pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga dapat peneliti interpretasikan bahwa evaluasi dan pengawasan merupakan pengukuran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi juga merupakan suatu tahapan yang mencoba membandingkan kinerja dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik yang dibutuhkan bagi organisasi untuk mengevaluasi dari hasil yang telah diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

Dari uraian diatas yang membahas mengenai evaluasi dan pengawasan menurut L.Wheelen, dkk (2015: 55) pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi bagaimana pengendalian/pengawasan setelah program BSRS terealisasi, apakah terdapat pelayanan informasi mengenai program BSRS, apakah ada standar kinerja yang dilakukan oleh Dinas PUTR terhadap program BSRS.

Berdasarkan pertanyaan diatas mengenai dimensi evaluasi dan pengawasan, yaitu pada tahap ini dibagi atas evaluasi dan pengawasan pada saat program BSRS dilaksanakan (on progress) dan pada saat akhir program BSRS dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dan pengawasan itu dilakukan pada saat pelaksanaan program BSRS, sehingga dapat dikatakan dengan evaluasi implementasi. Praktik yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi dalam pelaksanaan BSRS saat on progress yaitu pada pencairan dana bantuan dan pelaksanaan pembangunan rumah penerima bantuan itu.

Tahap pertama ini yaitu saat pencairan dana sebesar 15 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah kerja yang kemudian setelah rumah para penerima bantuan dibangun dengan progress 30 persen maka dana kedua dengan jumlah yang sama akan dicairkan. Namun dalam pencairan kedua ini harus ada laporan dari TFL yang ditangi oleh masing-masing kelompok penerima bantuan yang kemudian akan di laporkan ke Dinas PUTR Kota Sukabumi. Oleh karena itu dengan adanya pelaporan dari TFL ini maka dari pihak Dinas PUTR Kota Sukabumi, dan pihak terkait yang ikut serta dalam penanganan BSRS akan melakukan pengecekan ke lapangan. Kemudian rumah para penerima bantuan diberi ciri atau plat yang bertujuan sebagai identitas bahwa rumah tersebut sudah dibangun dari program BSRS dan tidak bisa untuk mengajukan kembali pada tahun berikutnya, dan jika ingin mengajukan untuk bantuan BSRS ini menunggu dengan waktu 10 tahun, dan para penerima bantuan harus menjaga, merawat dan memelihara atas kepemilikan rumah tersebut, tidak boleh diperjualbelikan dan dialihfungsikan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk pusat pelayanan informasi mengenai BSRS di Kota Sukabumi, bahwa untuk pelayanan informasi khusus seperti aplikasi terkait BSRS di Kota Sukabumi tidak ada dan itu bisa menjadi masukan untuk Dinas PUTR Kota Sukabumi. Dari dua evaluasi dan pengawasan diatas merupakan bentuk evaluasi dan pengawasan dari pihak internal organisasi, sedangkan untuk pihak eksternal organisasi selain dari Dinas PUTR Kota Sukabumi antara lain pihak dari inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihak tersebut bertugas untuk meminta kepada Dinas PUTR Kota Sukabumi terhadap laporan mengenai BSRS, selain itu memantau langsung dan melihat kondisi dilapangan kemudian akan dibandingkan dengan pelaporan yang diberikan dari Dinas PUTR, sehingga dengan adanya evaluasi dan pengawasan seperti itu akan mengetahui pengembangan strategi yang harus diperbaiki dan mana yang harus dilanjutkan.

Dampak dari program BSRS ini yang berpengaruh yaitu pada bidang ekonomi dan kesehatan, dimana pada bidang ekonomi yang semula masyarakat untuk mendapat rumah yang layak tidak mudah maka dengan adanya program ini menjadi terbantu yang bernilai ekonomis. Sedangkan pada bidang kesehatan akan berpengaruh pada faktor lingkungan yaitu mengurangi kawasan kumuh di Kota Sukabumi dan menumbuhkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan program Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2022 telah berjalan dengan baik. Pengamatan terhadap lingkungan menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi, meskipun masih terdapat kekurangan dalam mensosialisasikan program secara langsung kepada masyarakat. Dalam perumusan strategi, implementator telah memahami tujuan dan misi program dengan baik, dan informasi mengenai BSRS sudah tersampaikan dengan jelas kepada para penerima bantuan. Namun, meskipun program ini sesuai dengan petunjuk teknis, masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni yang belum terdaftar sebagai target penerima bantuan. Dalam implementasi strategi, Dinas PUTR Kota Sukabumi telah mengembangkan program BSRS dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Program ini didukung oleh anggaran dari APBN dan DAK, dengan alokasi 35 juta per unit rumah penerima bantuan. Namun, Dinas PUTR belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk BSRS. Evaluasi dan pengawasan terhadap program dilakukan secara berkala, baik saat program berjalan maupun pada akhir program, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan laporan yang disampaikan. Program BSRS telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat

### Saran

Peneliti memberikan beberapa saran baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, disarankan adanya penelitian lebih lanjut yang melibatkan variabel lain dari kebijakan publik terkait Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) untuk memperluas pemahaman dan kajian keilmuan terhadap program ini. Secara praktis, disarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi untuk melakukan sosialisasi secara langsung yang merata kepada masyarakat dan calon penerima bantuan, serta menyebarkan informasi mengenai BSRS melalui media sosial. Selain itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program BSRS agar terhindar dari kesalahan seperti ketidakregistrasian masyarakat yang berhak menerima bantuan dan keberadaan rumah-rumah tidak layak huni yang belum terdaftar sebagai target. Terakhir, disarankan agar Dinas tersebut membuat prosedur atau SOP khusus untuk program BSRS guna memastikan perencanaan dan pelaksanaannya lebih terstruktur dan terencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah dkk. (2021). *Panduan Ristik, Seminar, Komprehensif, Skripsi dan Publikasi Ilmiah (Pada Kurikulum MBKM)*. Sukabumi: UMMI Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Terjemahan Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- David, F. (2016). *Manajemen Strategis Konsep*. Terjemahan Dono Sunardi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fredickson, H. dkk. (2012 ). *The Public Administration Theory Primer* . America: Westview Press.
- Henry, N. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration* . New York : Palgrave Macmillan.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Joyce, P. (2015). *Strategic Management in the Public Sector*. New York: Routledge.
- Mahajan, A. P. (2019). *Administration for Civil Services Main Examination* . India: Pearson India Education Services.
- Miles, M. B., & Huberman , A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nawawi , Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan* . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Shafritz, J. M. dkk. (2017). *Introducing Public Administration*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Umar, H. (1999). *Manajemen Strategik*. Terjemahan Dr. Taufiqurokhman. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Wheelen, T. L. dkk. (2015). *Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation, and Sustainability*. England: British Library Cataloguing.